

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

## UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870 Laman www.unmul.ac.id

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2728 /UN17/HK/2021

#### TENTANG

PANITA DAN NARASUMBER LOKAKARYA PEMUTAHIRAN RPS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN

### REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panita dan Narasumber Lokakarya Pemutahiran RPS Pendidikan Agama Islam Berbasis Outcome Based Education (OBE) kepada Rektor Mulawarman melalui Surat Ketua Universitas 378/UN17.L2/HK/2021, tanggal 23 September 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman, tentang Panita dan Narasumber Lokakarya Pemutahiran RPS Pendidikan Agama Islam Berbasis Outcome Based Education (OBE) pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
  - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
  - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;

13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;

15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;

16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

17. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Mulawarman;

 Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 278/DT/2011 tentang Perubahan UPT. Penjaminan Mutu Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mulawarman.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITA DAN NARASUMBER LOKAKARYA PEMUTAHIRAN RPS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN

KESATU

Panita dan Narasumber Lokakarya Pemutahiran RPS Pendidikan Agama Islam Berbasis Outcome Based Education (OBE) pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Panita dan Narasumber Lokakarya Pemutahiran RPS Pendidikan Agama Islam Berbasis Outcome Based Education (OBE) diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman. **KETIGA** Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini,

dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021.

**KEEMPAT** 

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan

ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 6 Oktober 2021

Prof. Do. H. Masjaya, M.Si 1196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2728 /UN17/HK/2021
TANGGAL 6 OKTOBER 2021
TENTANG

PANITA DAN NARASUMBER LOKAKARYA PEMUTAHIRAN RPS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN

Panitia

railli	ца		
NO	JABATAN	NAMA	KET
1	PELINDUNG	Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si	Remunerasi
2	PENGARAH	Prof. Dr. Mustofa Agung Surdjono	Remunerasi
3	PENGARAH	Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si	Remunerasi
4	PENANGGUNG JAWAB	Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si	Remunerasi
5	KETUA	M. Hasyim Mustamin, S.Ag., M.Ed	Remunerasi
6	WAKIL KETUA	Syamsul Rijal, S.S., M. Hum.	Remunerasi
7	ANGGOTA	Antung Roseffi, S.Sos	Remunerasi
8	ANGGOTA	Muryati, SP	Remunerasi
9	ANGGOTA	Dr. H. Nurdin, M.Ed., Ph.D.	Remunerasi
10	ANGGOTA	Joko Susilo, S.Pd.I., M.Si.	Remunerasi
11	ANGGOTA	Dra. Hj. Marwiah,J.M.Pd.	Remunerasi
12	ANGGOTA	Dr. Suryaningsih, M.H.	Remunerasi
13	ANGGOTA	Kukuh Elyana, S.Pd., M.Pd.	Remunerasi
14	ANGGOTA	Andi Tejawati, M.Si	Remunerasi
15	ANGGOTA	Rindayatno, S.Hut., MP.	Remunerasi
16	ANGGOTA	Dr. M. Jamil, M.Ap.	Remunerasi
17	PENDUKUNG	Hestia Rinezti, S,Kom	Rp. 300.000
18	PENDUKUNG	Novidah Jumiaty, ST	Rp. 300.000
19	PENDUKUNG	Dessy Lailitania, S. IKom	Rp. 300.000
20	PENDUKUNG	Eko Prasetio, S.Kom	Rp. 300.000
21	PENDUKUNG	Siti Halimah, S.Pt	Rp. 300.000
22	PENDUKUNG	Nor Syahuri, S.Pd	Rp. 300.000
23	PENDUKUNG	Rita Safitri, SE	Rp. 300.000

Narasumber

NO	JABATAN	NAMA	KET
1	NARASUMBER	Dr. Ir. Isna Yuniar Wardhani, MP	Remunerasi

Ditetapkan di Samarinda